

# **PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK**

Oleh:  
**ELWINDA**  
NIM. E1011131094

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: [Elwinda31@yahoo.co.id](mailto:Elwinda31@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pembuangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan rapi sekitar TPS dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Pemerintah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari produksi sampah perhari lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengelolaan sampah kota perhari serta volume daya tampung TPS tidak mencukupi jumlah produksi sampah perorang perhari. Selain itu, dipengaruhi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menciptakan kebersihan lingkungannya. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Sedangkan hal ini sudah diatur didalam PERWA No 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah yaitu mulai pukul 18:00 WIB hingga pukul 06:00 WIB agar di lingkungan sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat terkendali dari tumpukan sampah. Jika terdapat masyarakat yang melanggar dengan membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tindakan pidana ringan dan akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Siagian (2012: 259) yang terdiri dari pengawasan langsung (*on the spot observation* dan *on the spot report*), dan pengawasan tidak langsung (*lisan dan tulisan*).

Hasil penelitian ini adalah proses pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, para pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya jumlah pegawai pengawas, jumlah petugas penjaga TPS, serta jumlah armada pengangkutan sampah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta belum melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT), dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Sampah, dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)

## **THE CONTROLLING OF WASTE DISPOSAL CONDUCTED BY LIVING ENVIRONMENT DEPARTMENT IN SOUTH EAST SUB-DISTRICT OF PONTIANAK CITY**

### **Abstract**

The objective of this study is to investigate the controlling system of on the spot observation and on the spot report of waste disposal conducted by Living Environment Department of Pontianak City and to enhance the discipline of society members in disposing of garbage at temporary garbage dumps in order to create hygienic and uncluttered surroundings. The issues relating to the study are big number of collecting waste, lack of facilities of waste disposing and society members' activity for waste disposal. Initial observations signify that most of society members regularly deliver their waste irregularly to the temporary garbage dumps even though waste disposal schedule has been

socialized and regulated based on district regulation or PERWA number 6 of year 2006. The rule regulates the waste disposal schedule from 6 pm to 6 am. The rule also corroborates that the society members will be fined 50.000.000 rupiahs for disposing the waste irregularly. To explore the issues relating to the study, a descriptive study with qualitative approach is applied. The theory utilized in this study is taken from Siagian (2012: 259) specifically on the spot observation, on the spot report and written and oral report as well. The findings indicate that the controlling activities of waste disposal conducted by Living Environment Department of south east Pontianak has not run optimally as lack of controlling implemented by Living Environment Department of Pontianak City. Majority of the employees designate indiscipline attitudes in conducting their duties and the department has lack of controlling officers, garbage dump guards, and limited number operating vehicles as well. The involvement of community unit and community members in socializing the importance in garbage disposal at garbage dumps regularly is also a significant issue that needs to be considered.

*Keywords: Controlling, Waste, Temporary Garbage Dump*

## A. PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih dan indah tentunya menjadi idaman bagi setiap masyarakat. Lingkungan yang bersih merupakan suatu langkah awal dalam menciptakan kehidupan yang sehat, indah dan nyaman serta tentu dapat membawa atau menciptakan suatu dampak yang baik pula untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menciptakan hal tersebut tentunya kita harus melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan demi kehidupan yang semakin baik dan berkelanjutan. Di era globalisasi seperti sekarang pertumbuhan penduduk disetiap wilayah semakin meningkat disetiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut tentunya kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan

hidupnya juga mengalami peningkatan dan perubahan pola konsumsi yang pada akhirnya pasti akan menyisakan sampah. Jika sampah-sampah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Bicara tentang sampah, pasti yang ada dibenak sebagian orang adalah kotor, kumuh, dan menjijikan. Sampah memang masih menjadi salah satu masalah terbesar di kota-kota besar di Indonesia, salah satu contohnya adalah sampah di Ibu kota kita, Kota Pontianak. Berbagai upaya penanganan sampah sudah dicoba oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis sampah terbagi atas enam jenis, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan.

Menangani pembuangan sampah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah guna menciptakan keindahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWA) Pontianak Nomor 61 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pontianak yaitu Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan PERWA Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah. Peraturan tersebut bertujuan agar menciptakan ketertiban dalam pembuangan sampah serta menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk taat kepada peraturan.

Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa jadwal pembuangan sampah pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB agar dilingkungan sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat terkendali dari tumpukan sampah. Jika terdapat masyarakat yang melanggar dengan membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tindakan pidana ringan dan akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00.

Upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari tumpukan sampah tidak hanya dilihat dari aspek organisasi, prosedur dan peraturan saja seperti PERWA No. 6 tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah diatas, melainkan juga pembenahan dari aspek pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah dalam menangani pembuangan sampah agar tercapainya lingkungan yang bersih dan rapi. Pengawasan pembuangan sampah merupakan hal yang sangat penting karena untuk mendorong keberhasilan dari tugas dan fungsi organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Selain berwenang dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan kebersihan salah satunya dalam hal pembuangan

sampah. Menurut Mukarom (2015:157), pengawasan merupakan fase untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan memuaskan atau tidak.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Subbidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 adalah sebagai berikut : (1) Pengawas melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap kinerja supir beserta kru angkutan sampah dalam melakukan pekerjaannya. Serta mengontrol disetiap titik-titik TPS dan *Container* diseluruh wilayah Kota Pontianak. Pengawasan dilakukan di lapangan dalam waktu 120 menit. (2) Pengawas melakukan pemantauan, mendata dan menginformasikan kondisi lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta volume sampah sisa kepada Kepala Seksi (Kasi) Angkutan sebagai bahan informasi dan data *eksisting*. Pengawasan dilakukan di lapangan dalam waktu 180 menit. (3) Pengawas membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada Kasi Angkutan untuk tindak lanjut berikutnya. Pengawasan dilakukan di lapangan dengan melaporkan secara lisan dan tertulis tentang keadaan dan situasi di lapangan dalam waktu 60 menit.

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah seperti pelaksanaan pengawasan diatas, peran masyarakat dalam hal menanggulangi sampah dapat dilakukan oleh setiap individu. Peran serta masyarakat yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, dan lebih ditekankan pada masyarakat yang membuang sampah rumah tangga maupun sampah lainnya dengan mengikuti proses yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2017 jumlah TPS di Kota Pontianak berjumlah 115 lokasi sedangkan di Kecamatan Pontianak Tenggara hanya berjumlah 5 lokasi TPS. Berdasarkan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak tahun 2015, TPS merupakan wadah yang digunakan untuk menampung sampah sebelum diangkut dan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung kebersihan. Dengan adanya TPS menjadikan sampah-sampah yang dibuang dapat terorganisir sehingga memudahkan petugas mengangkut dan membersihkan sampah.

Dari ketidaksesuaian jumlah produksi sampah perorang perhari dibandingkan dengan volume daya tampung TPS

menyebabkan sampah menjadi tidak tertampung dengan baik. Selain itu, walaupun sudah ditegaskannya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah, tetap saja masih ada ditemukan tumpukan sampah sebelum waktu pembuangan sampah. Berdasarkan *survey* sementara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pontianak Tenggara, informasi tentang jadwal pembuangan sampah hanya terpampang di TPS saja tidak ada di tempat-tempat lain, walaupun demikian masih ada saja ditemukan adanya tumpukan sampah di TPS sebelum waktu pembuangan sampah. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena sampah tersebut menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan sekitarnya, seperti menimbulkan bau yang tidak sedap, serta merusak kerapian dan keindahan lingkungan. Informasi tentang jadwal pembuangan sampah juga hanya terpampang di TPS saja, jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten Kubu Raya, informasi jadwal pembuangan sampah terpampang ditepi-tepi sepanjang jalan raya. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara informasi jadwal pembuangan sampah hanya terpampang di TPS saja.

Dari fenomena diatas, pengawasan pengendalian kebersihan dengan jumlah staf

pengawas pengendalian kebersihan berjumlah 17 orang untuk seluruh Kota Pontianak, sedangkan untuk Kecamatan Pontianak Tenggara sendiri jumlah pengawasnya hanya satu orang dirasa masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Pengawasan pembuangan sampah sangat penting karena untuk menjamin kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai hal tersebut dengan judul Pengawasan Pembuangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Manajemen Publik**

Manajemen menurut Mukarom (2015:79) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Semakin terpadu dan

terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi akan semakin efektif organisasi itu. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah, manajer berusaha untuk menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar.

Tujuan dari manajemen publik (dalam Mukarom, 2015:80) adalah untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis.

### **Pengawasan**

Dalam pengertian awam, pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memantau terhadap orang agar ia berbuat sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harahap (2000:10), menyatakan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, prinsip yang dianut dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Sedangkan menurut Siagian (2012:258), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mukarom (2015:157), pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas Pemerintahan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang ditentukan, apakah dalam *planning* atau tidak.

Adapun tujuan pengawasan menurut Kadarman dan Udaya (2001:159) adalah

menemukan kelemahan dan kesalahan untuk kemudian dikoreksi dan mencegah pengulangannya. Menurut Manullang (2002:74), tujuan utama dari pengawasan adalah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

Pengawasan harus berdasarkan pada teknik pengawasan. Pada teknik tersebut akan berisi panduan yang nantinya akan menjadi alat dalam melakukan pengawasan tahap demi tahap. Menurut Amir (dalam Ratminto, 2006:186), proses pengawasan terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Menentukan apa yang harus diukur.
2. Melakukan pengukuran atas kinerja aktual.
3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat.

Teknik pengawasan ini memasukkan tindakan perbaikan atau penyesuaian pada tahapan ketiga. Perbaikan ataupun

penyesuaian nantinya akan bergantung pada tingkat deviasi yang terjadi. Hal ini bermaksud agar kesalahan yang ada tidak pernah terulang lagi dimasa mendatang. Pengawasan tidak hanya bisa diukur melalui penilaian terhadap hasil yang sudah dicapai. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui pengamatan langsung supaya timbul perasaan peduli dari atasan kepada bawahan. Teknik pengawasan seperti ini dikemukakan oleh Siagian (2012: 259) yang menyebutkan bahwa teknik pengawasan dapat dibagi menjadi dua cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengawasan langsung

Cara ini digunakan manajemen untuk mengamati jalannya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh petugas penyelenggara secara langsung. Selain itu cara ini juga untuk melihat bagaimana petugas menyelesaikan tugasnya. Informasi yang diperoleh yaitu informasi *on the spot* (di lapangan) karena sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Adapun teknik yang digunakan pada pengawasan langsung adalah sebagai berikut.

- a. *On the spot observation* (pengamatan di lapangan)

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari manajemen untuk

mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa manajer atas peduli dan tidak segan untuk turun lapangan.

b. *On the spot report* (laporan di lapangan)

Teknik ini hampir sama dengan teknik *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggara tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen.

2. Pengawasan tidak langsung

Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan dari jarak jauh atau secara tidak langsung yang disampaikan oleh penyelia kepada atasan. Laporan yang telah dipersiapkan akan disampaikan pada manajer atas melalui dua langkah seperti berikut :

a. Lisan

Proses penyampaian laporan secara lisan berlangsung secara berkala. Laporan tersebut berisi perkembangan proses pencapaian tujuan baik dari segi negatif. Penyelia memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya sementara atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

b. Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat oleh penyelia untuk atasan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian atasan akan mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan dengan perencanaan yang ditetapkan.

Sedangkan Nawawi (2005:120) mengemukakan bahwa pengawasan berdasarkan metode atau cara melaksanakannya dapat dibedakan, yaitu sebagai berikut.

a. Pengawasan tidak langsung, yakni kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan mengevaluasi laporan, baik tertulis maupun lisan. Pengawasan ini disebut juga pengawasan jarak jauh.

b. Pengawasan langsung, yakni kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi personel dan atau unit kerja yang diawasi. Kegiatannya dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, melakukan observasi, wawancara, pengujian sampel, dan lain-lain.

Fungsi pengawasan itu sendiri menurut Ratminto (2006:189), adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dengan judul Pengawasan Pembuangan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak menggunakan jenis penelitian deskriptif dan analisis secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:33) penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan agar bisa mendeskripsikan keadaan, gejala, dan masalah yang terjadi pada pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara

objektif dan kompleks sesuai dengan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.

Penelitian dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama dengan melakukan studi ke perpustakaan, dimana peneliti mencari referensi buku-buku terkait tentang pengawasan. Langkah kedua adalah peneliti menemukan fenomena. Langkah ketiga adalah peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data dari lapangan, dimana peneliti mencari informasi dan mengumpulkan informasi tersebut sebagai dasar untuk memulai penelitian. Dan langkah terakhir adalah menganalisis data.

Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan juga di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak serta wilayah kerjanya. Sementara untuk waktu penelitian ini dilakukan dari bulan November tahun 2016 dan selesai pada bulan April tahun 2017.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; 1 (satu) orang.
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 1 (satu) orang.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 1 (satu) orang.

4. Kepala Seksi Angkutan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup; 1 (satu) orang.
5. Staff Pengawas Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 1 (satu) orang.
6. Petugas Penjaga Tempat Penampungan Sementara (TPS); 1 (satu) orang.
7. Masyarakat; 7 (tujuh) orang yang terdiri dari tiga orang Ketua RT yaitu RT 1 Paris II, RT 3 Komplek Soedarso, dan RT 4 Sepakat II; serta tiga masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran TPS yaitu yang berinisial BS, WN, dan LS; serta Camat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yaitu Bapak Iwan Amriady Amran, AP, M. Si.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan alat bantu yang digunakan oleh peneliti panduan wawancara, pedoman observasi, serta alat bantu yang lainnya seperti kamera, *tape recorder* serta dilengkapi dengan alat-alat seperti alat tulis dan buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sementara itu untuk teknik analisis data peneliti menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:334-343) yang mengatakan bahwa aktivitas analisis data pada model ini meliputi: *data reduction, data*

*display dan conclusion drawing*. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa sumber untuk dapat melakukan kroscek data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengawasan Langsung Pembuangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berwujud pengecekan atau pengawasan langsung di lapangan, yang diawasi adalah kondisi *container*, kebersihan dan kerapian TPS, volume tumpukan sampah disekitar TPS, serta petugas penjaga TPS. Teknik pengawasan langsung terdiri dari :

1. Teknik *on the spot observation*. Dalam melakukan pengawasan, pegawai pengawas memiliki jadwal rutin yaitu setiap hari, namun untuk waktunya tidak ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengawasan langsung dengan teknik *on the spot observation* tersebut mengalami beberapa kendala. Kendalanya yaitu masih kurangnya pengawasan pembuangan sampah yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya pegawai pengawas khususnya pegawai pengawas untuk mengawasi kebersihan TPS, yang mana Kecamatan Pontianak Tenggara hanya diawasi oleh 1 orang pegawai pengawas; Kurangnya petugas penjaga TPS di Kecamatan Pontianak Tenggara, yang mana di Kecamatan Pontianak Tenggara masih ada TPS yang tidak memiliki petugas penjaga TPS; Selain itu terdapat pegawai pengawas, petugas penjaga TPS, serta kru dan supir Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah bekerja dengan baik namun kurang disiplin dalam melakukan tugasnya serta masih banyaknya sampah yang menumpuk disekitaran *container* diluar waktu pembuangan sampah. Hal tersebut didukung juga oleh tingkah laku masyarakat yang sering melanggar peraturan karena kurangnya kesadaran mereka terhadap lingkungan.

2. Teknik *on the spot report*. Berdasarkan keterangan dari pegawai pengawas, diketahui bahwa setelah pengawasan maupun pekerjaan selesai maka setiap pegawai maupun petugas wajib membuat laporan. Dalam memberikan laporan tersebut, para pegawai dan petugas bisa

menyampaikan laporannya melalui *handphone* agar dapat mempermudah mereka, dan dalam setiap timnya terdapat grup *WhatsApp* masing-masing dengan turut melampirkan foto keadaan di lapangan.

#### **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu berwujud pengecekan volume sampah di TPA, menyiarkan tentang Perda terutama di TVRI, pemberian salinan Perda berupa plang-plang disekitar *container*, dan selebaran atau brosur-brosur informasi tentang jadwal pembuangan sampah. Pengawasan tidak langsung yaitu:

1. Teknik lisan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari pegawai pengawas bahwa dalam melakukan laporan secara lisan, para kru dan supir serta petugas-petugas lainnya dapat memberikan laporan serta informasi ke atasannya melalui *handphone* agar lebih mudah.
2. Teknik tertulis. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari pegawai pengawas bahwa adanya keharusan petugas penjaga TPS, kru dan supir, dan pegawai pengawas melaporkan hasil kerja dan pengawasannya kepada atasannya yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Selain itu, pembinaan dan sosialisasi juga merupakan bagian dari pengawasan tidak langsung, yang mana merupakan hal yang penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan persampahan. Namun, dari informasi-informasi yang didapatkan selama penelitian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik namun masih belum tepat sasaran karena hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja seperti Ketua RT RW, perwakilan pemilik usaha, dan perwakilan dari Sekolah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum melibatkan atau bekerjasama dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan pengawasan, dan tidak terlepas dari masyarakat lagi yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mentaati peraturan dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan tersebut adalah pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota

Pontianak belum optimal, berikut penjelasan yang telah peneliti analisis menggunakan teori dan ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

Pengawasan Langsung :

1. Teknik *on the spot observation*. Teknik *on the spot observation* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sudah cukup baik, namun masih belum optimal. Cukup baik terbukti dengan adanya jadwal dalam melakukan pengawasan yaitu setiap hari, namun untuk waktunya tidak ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengawasan langsung dengan teknik *on the spot observation* tersebut mengalami kendala. Kendalanya yaitu masih kurangnya pengawasan pembuangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.
2. Teknik *on the spot report*. Teknik *on the spot report* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan pembuatan laporan langsung ditempat yang dilakukan oleh pegawai pengawas, petugas penjaga TPS, serta supir dan kru. Dalam memberikan laporan dengan teknik

*on the spot report* ini tidak mengalami kendala.

Pengawasan Tidak Langsung :

1. Teknik lisan. Teknik lisan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sudah cukup baik. Cukup baik yaitu terbukti dengan informasi yang didapat bahwa semua pegawai wajib membuat laporan setiap hari setelah melakukan pekerjaannya baik disampaikan secara bertemu langsung maupun melalui *handphone*.
2. Teknik tertulis. Teknik tertulis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sudah cukup baik. Cukup baik yaitu terbukti dengan informasi yang didapat bahwa semua pegawai wajib membuat laporan setiap hari setelah melakukan pekerjaannya.

## E. SARAN

Setelah mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak melaksanakan pengawasan dalam

menangani pembuangan sampah sebagai berikut.

Pengawasan Langsung

- a. Teknik pengamatan di lapangan (*on the spot observation*)
  1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk membuat perlombaan antar petugas penjaga TPS. Nilai TPS yang terbersih dan TPS terburuk, karena TPS tidak bersih itu bukan cuma dikarenakan oleh masyarakatnya saja, tetapi dikarenakan ada sedikit banyaknya dari petugas penjaga TPSnya juga. Dengan adanya perlombaan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada para petugas penjaga TPS agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagi.
  2. Diharapkan petugas penjaga TPS untuk lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar peraturan, agar masyarakat belajar dari penindakan. Karena jika petugas penjaga TPS tidak tegas dalam melakukan penindakan, maka masyarakat berfikir semuanya boleh melanggar peraturan karena tidak diberikan penindakan atau sanksi dari petugas penjaga TPSnya sendiri.

3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk memasang CCTV disetiap TPS, serta melakukan pemberdayaan masyarakat setempat agar pengawasan lebih efektif.
- b. Teknik laporan di lapangan (*on the spot report*)
  1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk lebih meningkatkan lagi sistem komunikasi dari petugas penjaga TPS serta supir dan kru kepada pegawai pengawas agar sistem pengawasan berjalan dengan lebih baik lagi.

#### Pengawasan Tidak Langsung

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan rutin melakukan sosialisasi peraturan persampahan kepada masyarakat umum, karena sosialisasi yang dilakukan untuk sekarang ini masih kurang dan belum tepat sasaran. Sosialisasi peraturan persampahan kepada masyarakat umum gunanya agar dapat memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat umum tentang peraturan persampahan, serta melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan pengawasan.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk menempatkan

TPS di tempat-tempat yang strategis, seperti ditepi jalan agar masyarakat dapat membuang sampah dengan mudah.

- 3 Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk memasang plang atau papan informasi PERWA no 6 tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah beserta dengan sanksinya agar masyarakat umum dapat mengetahui tentang peraturan jadwal pembuangan sampah tersebut.

#### F. REFERENSI

##### a. Buku :

Harahap, Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Pustaka Quantum.

Kadarman., Jusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.

Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

—————2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Satori, Djam'an., Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Siagian, P. Sondang. 2012. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Sule, E.T., Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media.

Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

#### **c. Skripsi :**

Maulana, Ivan. 2016. *Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak*. Pontianak : Lembaga Penerbit Universitas Tanjungpura.

Tae, Yuliana. 2015. *Pengawasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*. Pontianak : Lembaga Penerbit Universitas Tanjungpura.

#### **d. Internet :**

Jumlah Penduduk Kota Pontianak Semester I Tahun 2016. Diambil pada tanggal 1 April tahun 2017 dari <http://disdukcapil.pontianakkota.go.id>.

#### **e. Lainnya :**

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2015.

Data Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tataran Penyelenggaraan Capaian Kinerja Seluruh Wilayah Kota Pontianak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2016.

Profil Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2016



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELWINDA  
 NIM / Periode lulus : E1011131094 / Periode IV Tahun ajaran 2016 - 2017  
 Tanggal Lulus : 8 Mei 2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Elwinda31@yahoo.co.id / 081528689048

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Pengawasan Pembuangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup  
di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Dr. Pardani M. AB  
 NIP. 197009052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : Mei 2017

Elwinda  
 NIM. E1011131094

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)